

PERMENDIKBUD NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk kelancaran pemberian tunjangan profesi bagi guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru, perlu pengaturan mekanisme penyaluran tunjangan profesi; dan
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja dan kesejahteraan bagi guru pegawai negeri sipil daerah khususnya yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.

B. Status

Peraturan menteri baru yang mengatur petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.

C. Pokok-Pokok dalam Peraturan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatur:

1. petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyaluran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.
2. prinsip penyaluran tunjangan profesi dan tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah meliputi:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. kepatutan; dan
 - f. manfaat.
3. sasaran tunjangan profesi yaitu guru pegawai negeri sipil daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru, memenuhi beban kerja, dan melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.
4. sasaran tambahan penghasilan yaitu guru pegawai negeri sipil daerah yang belum bersertifikat pendidik, telah memenuhi beban kerja, serta melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional.
5. petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah, meliputi:
 - a. kriteria guru penerima;
 - b. persyaratan administrasi;
 - c. mekanisme penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP);
 - d. mekanisme pembayaran tunjangan profesi;
 - e. pembatalan dan penghentian pembayaran;
 - f. perubahan data individu penerima tunjangan; dan
 - g. pengendalian, pengawasan, dan pelaporan retur;
6. petunjuk teknis penyaluran tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah, meliputi:
 - a. kriteria guru penerima;
 - b. mekanisme penyaluran dana tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah;
 - c. mekanisme penghentian penyaluran; dan
 - d. pengendalian, pengawasan, dan pelaporan.

